



P U T U S A N
NOMOR 57/PID.SUS/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LA FINDI Bin LA USARA
2. Tempat lahir : Lombe
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 20 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Watulea Kec. Gu Kab. Buton Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2020, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan 9 Agustus 2020;
7. Penetapan penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan 4 Agustus 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum La Nuhi, S.H., M.H., dkk. Advokat/ Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Dan Mediasi (LBHM) Baubau beralamat di jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C3 No. 3 Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau berdasarkan penetapan Nomor 97/Pen.Pid.Sus/2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 57/PID.SUS/2020/PT KDI tanggal 17 Juli 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 29 Juni 2020, Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Psw, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 8 Mei 2020, Reg.Perkara Nomor : 33/RP-9/Eku.2/04/2020, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 18 Mei 2020, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa La Findi Bin La Usara Pada Hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira Pukul 01.00 WITA sampai dengan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira Pukul 01.30 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Watulea Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah atau di suatu tempat yang setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira Pukul 01.00 WITA, Anak Korban Windi Binti La Findi sedang tidur di dalam kamar bersama dengan Indah (adik Anak Korban Windi Binti La Findi), kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban Windi Binti La Findi lalu Anak Korban Windi Binti La Findi bertanya kepada Terdakwa "kenapa Bapak" dan dijawab oleh Terdakwa "tidak nak saksi mau polo-polo" kemudian Terdakwa langsung memegang dan meremas-remas payu dara Anak Korban Windi Binti La Findi sehingga Anak Korban Windi Binti La Findi merasa ketakutan dan melepaskan pegangan tangan Terdakwa namun Terdakwa marah dengan mengatakan "anjing kau, lobang puki" kemudian Terdakwa kembali memegang dan meremas-remas payu dara Anak Korban Windi Binti La Findi serta

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan NOMOR 57/PID.SUS/2020/PT KDI



memegang kemaluan Anak Korban Windi Binti La Findi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira Pukul 01.30 WITA, Terdakwa datang ke kamar dan membangunkan Anak Korban Windi Binti La Findi kemudian Terdakwa memegang payu dara Anak Korban Windi Binti La Findi lalu Anak Korban Windi Binti La Findi mengatakan "saksi tidak mau bapak" namun Terdakwa tetap memegang dan meremas-remas payu dara Anak Korban Windi Binti La Findi, kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak Korban Windi Binti La Findi hingga ke leher lalu Terdakwa menghisap payu dara Anak Korban Windi Binti La Findi, kemudian Anak Korban Windi Binti La Findi mendorong dan menolak Terdakwa namun Terdakwa memegang Anak Korban Windi Binti La Findi dan mengatakan jika Anak Korban Windi Binti La Findi berteriak maka akan di tikam. Selanjutnya Anak Korban Windi Binti La Findi tidur di dalam kamar bersama dengan Indah, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan berbaring di samping Anak Korban Windi Binti La Findi, lalu Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban Windi Binti La Findi kemudian Anak Korban Windi Binti La Findi berusaha berontak namun Terdakwa marah dengan mengatakan "anjing, lobang puki", kemudian Terdakwa melanjutkan kembali meremas-remas payu dara Anak Korban Windi Binti La Findi sekitar 3 menit kemudian Terdakwa keluar menuju ruang tamu lalu Anak Korban Windi Binti La Findi langsung tidur, lalu Terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan membangunkan Anak Korban Windi Binti La Findi, kemudian Terdakwa langsung memegang dan meremas-remas payu dara Anak Korban Windi Binti La Findi lalu memegang kelamin Anak Korban Windi Binti La Findi, kemudian Terdakwa mengancam jika Anak Korban Windi Binti La Findi memberitahukan kepada bibi atau keluarga atau orang lain maka Anak Korban Windi Binti La Findi akan di bunuh atau di tikam, lalu Terdakwa tidur di samping Anak Korban Windi Binti La Findi hingga pagi hari ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 16 Juni 2020 Nomor Reg. Perkara: 33/RP-9/Eku.2/04/2020, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 16 Juni 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa La Findi Bin La Usara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa La Findi Bin La Usara dengan pidana penjara selama 14 (empat) belas tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp100.000.000,00. (Seratus juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 29 Juni 2020, Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Psw yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **La Findi Bin La Usara** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **La Findi Bin La Usara** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tanggal 6 Juli 2020 Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 29 Juni 2020 Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Psw ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tanggal 6 Juli 2020 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 8 Juli 2020, serta salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 8 Juli 2020 ;
4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 14 Juli 2020, serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2020 ;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 8 Juli 2020 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara a quo dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding sebagaimana terurai didalam Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LA FINDI Bin LA USARA terbukti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dirasa masih kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat mengingat hal-hal yang memberatkan yang ada sangkutpautnya dengan Terdakwa dan akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan sehingga Anak Korban WINDI Binti LA FINDI menjadi trauma tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, justru cenderung hanya mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan untuk Terdakwa;
2. Sesuai dengan fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah benar-benar melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban WINDI Binti LA FINDI dengan mengancam jika Anak Korban WINDI Binti LA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FINDI memberitahukan kepada bibi atau keluarga atau orang lain maka Anak Korban WINDI Binti LA FINDI akan di bunuh atau di tikam;

3. Bahwa Terdakwa LA FINDI Bin LA USARA merupakan ayah kandung dari Anak Korban WINDI Binti LA FINDI berdasarkan Kartu Keluarga No. 7404082306080007 tanggal 03 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. SYAMSUDDIN M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buton Tengah, sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak memberikan pembelajaran yang baik terhadap Terdakwa guna memperbaiki dirinya agar lebih baik kedepannya;
4. Bahwa akhir-akhir ini pula terlihat dalam perkembangannya tindak pidana kesusilaan cenderung semakin meningkat khususnya di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Buton dan Pengadilan Negeri Pasarwajo, sehingga dengan meningkatnya kejahatan kesusilaan maka perlunya instrumen penjatuhan pidana semaksimal mungkin terhadap pelaku kejahatan kesusilaan sebagai bahan pertimbangan yang dapat menekan atau mengurangi kejahatan kesusilaan, sehingga menurut kami Jaksa Penuntut Umum seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Kendari menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa Terdakwa LA FINDI Bin LA USARA bersalah melakukan tindak pidana "*memaksa Anak melakukan perbuatan cabul dengannya*" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terdakwa Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LA FINDI Bin LA USARA sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada tanggal 16 Juni 2020 dengan amar tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LA FINDI Bin LA USARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan NOMOR 57/PID.SUS/2020/PT KDI



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA FINDI Bin LA USARA dengan pidana penjara selama 14 (empat) belas tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana terurai didalam Kontra memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menolak Memori Banding jaksa Penuntut Umum sekaligus juga Menolak Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo oleh karena Proses Pemeriksaan Terdakwa LA FINDI Bin LA USARA dimulai dari tahap Penyidikan sampai tahap Persidangan tidak sekalipun didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana yang telah diwajibkan dalam Undang-undang.

Proses Pemeriksaan seorang Terdakwa harus dilakukan menurut cara-cara yang benar dan sah secara hukum formil, demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan dan demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi Hak Asasi Manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi Universal HAM (DUHAM), Pasal 14 Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang hak-hak Sipil dan Politik), pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, Pasal 7 dan Pasal 8 TAP MPR No. XVII Tahun 1998 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi manusia, dimana semua orang adalah sama dimuka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama;

Bahwa ketentuan hukum terdakwa wajib didampingi oleh penasehat hukum dalam setiap proses pemeriksaan diatur dalam ketentuan:

- Pasal 54 KUHP, “guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan Undang-undang.
- Pasal 56 ayat (1) KUHP yang menyatakan “dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih, bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat sendiri.

- Ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHP dari segi pendekatan strict law atau formalistic legal thinking mengandung berbagai aspek permasalahan hukum yaitu:

1. Mengandung aspek nilai Hak Asasi Manusia.

Setiap tersangka atau terdakwa berhak didampingi penasehat hukum dalam semua tingkat pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan deklarasi "universal" hak asasi manusia yang menegaskan hadirnya penasehat hukum mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan nilai yang intern pada diri manusia. Dengan demikian, mengabaikan hak ini bertentangan dengan hak asasi manusia.

2. Pasal 56 Ayat (1) KUHP sebagai ketentuan yang bernilai hak asasi manusia telah diangkat menjadi salah satu patokan MIRANDA RULE (aturan Miranda) atau MIRANDA PRINCIPAL. Apabila pemeriksaan penyidikan, penuntutan, atau persidangan tersangka atau terdakwa tidak didampingi penasehat hukum maka sesuai dengan aturan MIRANDA pemeriksaan tidak sah (ilegal) atau batal demi hukum (null and void). Standar aturan MIRANDA inilah yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993 yang menyatakan "apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasehat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima".

3. Bahwa sampai saat dibuatnya Kontra Memori Banding ini Penasehat Hukum yang secara tiba-tiba diberikan RELAAS PENYERAHAN MEMORI BANDING PERKARA NOMOR: 97/Pid.Sus/2020/PN.Psw dan RELAAS PEMBERITAHUAN MEMPELAJARI BERKAS Perkara Nomor : 97/Pid.Sus/2020/PN.Psw tanggal 8 Juli 2020, tidak mendapatkan BAP dari Penyidik, tidak menerima Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, tidak menerima Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan tidak menerima salinan Putusan dari Pengadilan Negeri Pasarwajo, sehingga Kontra Memori Banding ini dibuat hanya melihat dan mempelajari Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian Penasehat Hukum terdakwa berpendapat bahwa sistem peradilan yang dialami oleh Terdakwa /Terbanding dalam perkara a quo adalah peradilan yang melanggar ketentuan hukum

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan NOMOR 57/PID.SUS/2020/PT KDI



acara sehingga putusannya mau tidak mau suka tidak suka harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kendari demi tegaknya hukum dan keadilan.

4. Bahwa sesungguhnya keberatan-keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa/Terbanding ini seharusnya diajukan dalam bentuk eksepsi atau setidaknya tidaknya pada saat mengajukan Pleddooi, namun karena proses persidangan terhadap perkara Terdakwa/Terbanding tidak diketahui sama sekali sejak mulai dari Penyidikan, Dakwaan, Tuntan sampai dijatuhkan putusan Pengadilan terhadap diri Terdakwa/Terbanding, sehingga berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pengadilan Tinggi Kendari, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari memiliki untuk menilai seluruh proses peradilan yang terjadi terhadap diri Terdakwa/Terbanding.

Sebagai bahan pertimbangan dapat pula kami kemukakan berbagai putusan Pengadilan diantaranya:

1. Putusan Mahkamah Agung RI dengan No.367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan” bahwa bila tak didampingi oleh Penasehat Hukum ditingkat Penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, hingga BAP penyidikan dan Penuntut Umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan didampingi penasehat hukum.”
2. Meskipun Penyidik yang bersangkutan telah menunjuk Advokat guna mendampingi tersangka/terdakwa namun ternyata Advokat yang ditunjuk tersebut tidak melakukan kewajibannya, maka Berita Acara Pemeriksaan menjadi tidak sah, hal ini sebagaimana dilihat pada putusan PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT No.1606/PID.B/2011 tertanggal 13 Oktober 2011 yang menyatakan “bahwa sungguhpun penyidik telah menunjuk seorang Advokat sebagai Penasehat Hukum namun ternyata hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Penasehat Hukum yang bersangkutan dalam pendampingan terdakwa ketika dilakukan penyidikan, hal mana terbukti Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik tidak ditandatangani oleh Penasehat Hukum tersebut, sehingga telah ternyata terdakwa benar-benar tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ketika dilakukan oleh Penyidik”.
3. Putusan Pengadilan Negeri Tegal No.34/Pid.B/1995/PN.Tgl, tanggal 26 Juni 1995, yang menyatakan: Penyidik yang dilakukan oleh Mabes Polri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah karena Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga penuntutan Penuntut Umu Tidak Dapat Diterima”.

4. Putusan Sela Pengadilan Negeri Indramayu No. 03 Pts/Pid.B/190/PN.Im tanggal 5 April 1990, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. /PID/190/PT.BDG, tanggal 9 Februari 1991, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1565 K/PID/1991. Inti dari Putusan Perkara ini yaitu Pengadilan Negeri Indramayu, mengabulkan Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang mengajukan tanggapan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tentang Penunjukkan Penasehat Hukum bagi Tersangka.
- b. Tentang keabsahan tindakan pwenyidik.
- c. Tentang keabsahan dakwaan penuntut umum.

Lebih lanjut Penasehat Hukum Terdakwa menilai bahwa penyidikan dalam perkara ini adalah tidak sah sehingga dengan demikian surat dakwaan penuntut umum yang disusun berdasarkan hasil penyidikan yang tidak sah tersebut menjadi tidak sah pula.;

Bahwa dalam eksepsi Penasehat Hukum dalam perkara tersebut Penuntut Umum berpendapat bahwa dengan alasan adanya pernyataan tersangka akan menghadapi sendiri sehingga pada awal penyidikan yang dimulai pada tanggal 19 Januari 1989, sebagai tersangka tidak ditunjuk Penasehat Hukum. Selanjutnya Penuntut Umum berpendapat dengan rumusan Pasal 56 KUHAP yang berbunyi, “pada semua tingkat pemeriksaan”, maka penunjukan Penasehat Hukum bagi tersangka masih dapat dilakukan pada pertengahan penyidikan sehingga penunjukan Penasehat Hukum bagi tersangka tersebut baru dilakukan pada tanggal 10 Januari 1990.;

Bahwa akan tetapi Pengadilan Negeri menafsirkan rumusan pejabat pada semua tingkat pemeriksaan yang dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP tersbut adalah menunjuk kepada pejabat yang wajib menunjuk Penasehat Hukum pada semua tingkat pemeriksaan, yaitu masing-masing penyidik, penuntut umum, dan hakim.;

Bahwa oleh sebab itu Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa rumusan pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam Pasal 56 KUHAP tersebut bukan bermaksud menunjukkan tentang kebebasan memilih waktu untuk menunjuk Penasehat Hukum tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam tanggapannya, akan tetapi adalah untuk menentukan pejabat dari masing-masing tingkat pemeriksaan yang diwajibkan menunjuk Penasehat Hukum tersebut.;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan NOMOR 57/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena penunjukan penasehat hukum bagi tersangka adalah merupakan salah satu hak asasi dari tersangka yang harus dijunjung tinggi dalam KUHAP, maka penunjukan penasehat hukum bagi tersangka yang baru dilakukan pada tanggal 10 Januari 1990, sedang berdasarkan berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara terhadap tersangka telah dilakukan pemeriksaan dalam tahun 1989, maka nyata bahwa penyidik tidak melaksanakan ketentuan undang-undang secara sempurna dalam melakukan penyidikan terhadap terdakwa dalam perkara ini,dst., sehingga dalam putusannya Pengadilan Negeri mengabulkan eksepsi dari penasehat hukum tersebut, dan menyatakan, bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima;

Bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Indramayu tersebut, dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dan dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1565 K/PID/1991, yang mana putusan tersebut sudah menjadi Yurisprudensi tetap;

Bahwa dengan mengacu pada uraian poin 4 (empat) diatas maka jika dilihat proses perkara Terbanding/Terdakwa dalam perkara ini mulai dari proses pemeriksaan yang dilakukan baik Penyidik/Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo terhadap terdakwa telah melanggar hukum secara formil dan telah melanggar Hak Asasi Terbanding/Terdakwa dengan tidak menyediakan atau menghadirkan Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa dalam setiap proses pemeriksaan. Oleh karena telah terjadi pelanggaran hukum secara formil (yang mengakibatkan dakwaan dan tuntutan menjadi cacat formil dan harus batal demi hukum) maka konsekwensi yuridisnya dakwaan Jaksa Penuntut umum harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum dan Terbanding/Terdakwa LA FINDI Bin LA USARA HARUS DIBEBAHKAN DARI SEGALA TUDUHAN DAN DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM ;

Berdasarkan segala uraian diatas, TERBANDING / TERDAKWA, mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding (Terdakwa) untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 97/Pid.Sus / 2020/PN Psw pada tanggal 29 Juni 2020.

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum Cacat Formil dan oleh karenanya Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
3. Membebaskan Terdakwa dari Tahanan ;
4. Membebaskan Biaya Perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 29 Juni 2020 Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Psw. beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta Kontra memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memaksa Anak melakukan perbuatan cabul dengannya*" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan Penuntut Umum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi lebih berat karena keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan NOMOR 57/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam putusannya, khususnya dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai dasar penjatuhan berat ringannya hukuman (strafmat) telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yang menjadi keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, dengan demikian memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa dilihat proses perkara Terbanding/Terdakwa dalam perkara ini mulai dari proses pemeriksaan yang dilakukan baik Penyidik/Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo terhadap terdakwa telah melanggar hukum secara formil dan telah melanggar Hak Asasi Terbanding/Terdakwa dengan tidak menyediakan atau menghadirkan Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa dalam setiap proses pemeriksaan. Oleh karena telah terjadi pelanggaran hukum secara formil (yang mengakibatkan dakwaan dan tuntutan menjadi cacat formil dan harus batal demi hukum) maka konsekuensi yuridisnya dakwaan Jaksa Penuntut umum harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi meneliti secara seksama berkas perkara yang bersangkutan bahwa dalam proses penyidikan Penyidik telah menunjuk Penasihat hukum tanggal 1 Februari 2020 NO: B/03/2020/Reskrim Sek;

Menimbang, bahwa atas penunjukan Penasihat hukum tersebut Terdakwa menyatakan menolak sebagai mana dalam berita acara Penolakan didampingi penasehat hukum tanggal 3 Februari 2020;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada Penyidik telah menunjuk Penasihat hukum dan terdakwa telah menyatakan menolak untuk didampingi penasihat hukum, sehingga majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak terjadi pelanggaran hukum secara formil yang mengakibatkan dakwaan dan tuntutan menjadi cacat formil dan harus batal demi hukum sebagaimana dalam kontra memori Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah pertimbangkan diatas Majelis Hakim Pengadilan tinggi berpendapat bahwa materi kontra memori banding dari Penasihat hukum tersebut tidak tepat diajukan dalam kontra memori banding terhadap pokok perkara yang dimintakan pemeriksaan ditingkat banding dan seharusnya diajukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dalam eksepsi atau keberatan;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan NOMOR 57/PID.SUS/2020/PT KDI



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ,Majelis Hakim Pengadialan Tinggi berkesimpulan bahwa kontra memori banding dari penasihat hukum terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 29 Juni 2020 Nomor 97/Pid.Sus/2020/ PN.Psw. telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dijatuhi dipidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka patut pula untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa demikian juga karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut di atas ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 29 Juni 2020 Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Psw, yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara **pada hari Rabu 29 Juli 2020**, oleh kami yaitu : **U S M A N, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **RISTI INDRIJANI, S.H.**, dan **R. ANTON WIDYOPRIYONO, S.H.,M.H.**, masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 17 Juli 2020, Nomor 57/PID.SUS/2020/PT.KDI. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut **pada hari Selasa, 4 Agustus 2020**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **MUHAMMAD IQBAL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. RISTI INDRIJANI, S.H

U S M A N, S.H.,M.H

Ttd.

2. R. ANTON WIDYOPRIYONO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

A. H A I R, S.H.,M.M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)